



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/MEN-KP/KP.427/III/2021
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);



4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Keputusan Presiden Nomor 133/P tahun 2020 Tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12022001100 tanggal 1 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01-04-2021, menaikkan pangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

nama	: FREDY HARYANTO, S.Pi, M.Ak.
tempat, tanggal lahir	: Brebes, 01-01-1975
NIP.	: 197501012002121005
pendidikan	: S-2 AKUNTANSI, Tahun 2009
pangkat lama, gol.	: Pembina, IV/a, 01-04-2018
ruang, TMT.	
jabatan /Angka Kredit	: Auditor Ahli Madya / 528.404
masa kerja golongan	: 18 tahun 04 bulan
gaji pokok lama	: Rp 4.024.400
unit kerja	: INSPEKTORAT V, INSPEKTORAT JENDERAL

menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dalam jabatan Auditor Ahli Madya angka kredit 677.611 dengan masa kerja golongan 18 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.194.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



SAKTI WAHYU TRENGGONO

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA-VI





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 2, 3, 4
TELEPON : (021) 3522310, FAX : (021) 3522310
JAKARTA PUSAT KODE POS 10110
email : itjen@kkp.go.id

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 5.14 /ITJ.O/KP.910/XII/2020
Masa Penilaian Tanggal : 1 Januari s/d 30 Juni 2020

KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	Fredy Haryanto S.Pi, M.Ak			
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	19750101 200212 1 005			
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Brebes / 01 Januari 1975			
4	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
5	Pendidikan Tertinggi	S2			
6	Pangkat/Gol. Ruang TMT	Pembina / IV/a		01 April 2018	
7	Jabatan Auditor/TMT	AUDITOR MADYA		01 Maret 2018	
8	Unit Kerja	Inspektorat Jenderal KKP			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
	UNSUR	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	2	3	4	5=3+4	6
I	PENDIDIKAN SEKOLAH	150,000	0,000	150,000	= 150
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan dan Pelatihan	5,000	0,000	5,000	
	B. Pengawasan	381,071	20,074	401,145	≥ 286
	C. Pengembangan Profesi	90,016	3,050	93,066	≥ 34
	JUMLAH	476,087	23,124	499,211	≥ 320
2	UNSUR PENUNJANG	19,400	9,000	28,400	≤ 80
	JUMLAH	19,400	9,000	28,400	
	JUMLAH AK PENJENJANGAN	495,487	32,124	527,611	≥ 400
	JUMLAH (I+II)	645,487	32,124	677,611	≥ 550
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JABATAN :					
Pembina Tk.I (IV/b)					
TMT : 1 Oktober 2020					
Angka Kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat : 16,760 dari 15,000 yang disyaratkan					

Catatan :

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Auditor yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) Per MenPAN Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Desember 2020

Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Riza Trianzah, A.Pi, M.M.
NIP. 19650310 198903 1 016

Tembusan :

1. Auditor yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan
3. Kepala BKN u.p. Deputi Mutasi Kepegawaian;
4. Kepala Biro SDM Aparatur, Setjen KKP;
5. Arsip.

PENJELASAN PERBEDAAN ANGKA KREDIT

NAMA : FREDY HARYANTO
NIP : 19750101 200212 1 005
UNIT : INSPEKTORAT II - ITJEN KKP

NO	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Masa Penilaian 1 Januari s/d 30 Juni 2020			KETERANGAN
		ANGKA KREDIT MENURUT		BEDA	
		PJ. PENGUSUL	TIM PENILAI		
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH				
	1) Pendidikan Sekolah yang sesuai dengan bidang tugas Auditor dan mencapai Gelar / Ijazah	0,000	0,000	0,000	
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A.	UNSUR UTAMA				
a.	Pendidikan dan Pelatihan	0,000	0,000	0,000	
	1) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh STTPP atau sertifikat				
	2) Pendidikan dan pelatihan prajabatan				
b.	Pengawasan	20,855	20,074	0,781	
c.	Pengembangan Profesi	4,800	3,050	1,750	
	JUMLAH UNSUR UTAMA	25,655	23,124	2,532	
B.	UNSUR PENUNJANG	2,000	9,000	(7,000)	
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG	2,000	9,000	(7,000)	
	JUMLAH ANGKA KREDIT PENJENJANGAN	27,655	32,124	(4,469)	
	JUMLAH ANGKA KREDIT PENDIDIKAN DAN PENJENJANGAN	27,655	32,124	(4,469)	
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH				
	Jumlah Pendidikan Sekolah	0,000	0,000	0,000	
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A	UNSUR UTAMA				
1.	Pendidikan dan Pelatihan	0,000	0,000	0,000	
	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan	0,000	0,000	0,000	
2.	Pengawasan				
	1) Salah Menetapkan Satuan Angka Kredit				
	ST - 08.01.1/ITJ/TU.420/II/2020, Tanggal 8 Januari 2020	0,225	0,195	0,030	
	ST - 11.03.4/ITJ/TU.420/III/2020, tanggal 11 Maret	0,060	0,390	(0,330)	
	ST - 10.04.10/ITJ/TU.420/IV/2020, Tanggal 10 April 2020	0,975	0,780	0,195	
	ST - 08.05.2/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 8 Mei 2020	0,585	0,390	0,195	
	2) Salah Menetapkan HP (Sabtu dan Minggu dihitung)				
	ST - 15.05.2/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 15 Mei 2020	1,725	1,335	0,390	
	3) Koreksi Lainnya				
	ST - 30.04.8/ITJ/TU.420/IV/2020, Tanggal 30 April 2020	0,000	0,030	(0,030)	
	4) HP Maksimum	0,332	0,000	0,332	
	Jumlah Pengawasan	3,902	3,120	0,782	
3.	Pengembangan Profesi				
	1) Pindah ke Penunjang				
	ST - 16.04.1/ITJ/TU.420/IV/2020, Tanggal 16 April 2020	0,250	0,000	0,250	
	ST - 05.05.9/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 5 Mei 2020	0,250	0,000	0,250	
	ST - 12.05.1/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 12 Mei 2020	0,250	0,000	0,250	
	ST - 20.05.11/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 20 Mei 2020	0,250	0,000	0,250	
	ST - 05.06.27/ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 5 Juni 2020	0,250	0,000	0,250	
	ST - 12.06.6/ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020	0,250	0,000	0,250	
	ST - 16.06.12/ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 16 Juni 2020	0,250	0,000	0,250	
	Jumlah Pengembangan Profesi	1,750	0,000	1,750	
B.	UNSUR PENUNJANG				
	1) Pindahan dari Pengembangan Profesi				
	ST - 16.04.1/ITJ/TU.420/IV/2020, Tanggal 16 April 2020	0,000	1,000	(1,000)	
	ST - 05.05.9/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 5 Mei 2020	0,000	1,000	(1,000)	
	ST - 12.05.1/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 12 Mei 2020	0,000	1,000	(1,000)	
	ST - 20.05.11/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 20 Mei 2020	0,000	1,000	(1,000)	
	ST - 05.06.27/ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 5 Juni 2020	0,000	1,000	(1,000)	
	ST - 12.06.6/ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020	0,000	1,000	(1,000)	
	ST - 16.06.12/ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 16 Juni 2020	0,000	1,000	(1,000)	
	Jumlah Penunjang	0,000	7,000	(7,000)	
	JUMLAH ANGKA KREDIT PENJENJANGAN	5,652	10,120	(4,469)	
	JUMLAH ANGKA KREDIT PENDIDIKAN SEKOLAH DAN PENJENJANGAN	5,652	10,120	(4,469)	

Jakarta, 14 Desember 2020
Ketua Tim Penilai

RIZA TRIANZAH, A.Pi, M.M.
NIP. 19650310 198903 1 016